



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 751.05/Kep.263-Rek/2025  
TENTANG  
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Provinsi Jawa Barat, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- b. bahwa masa tugas tim pemilihan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 751.05/Kep.402-Disperindag/2024 telah berakhir, sehingga untuk pemilihan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tahun 2025 perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/475CE111F9>

475CE111F9

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 187 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 187);


Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060/Kep.702-Rek/2022 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Pemilihan dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemilihan terhadap calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pemilihan mempunyai fungsi:
- a. pengumuman pemilihan calon anggota BPSK;
  - b. penilaian terhadap dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
  - c. pengujian kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
  - d. penetapan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - e. penyampaian nama calon BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama tahun 2025.
- KELIMA : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat melaporkan setiap pelaksanaan pemilihan calon anggota BPSK kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Mei 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 751.05/Kep.263-Rek/2025  
TENTANG  
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Heidi Kusumawardhani, S.T., M.T. (Ketua *Team of Team* Kelembagaan Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat).
- IV. Anggota : 1. AA Putu Chandra Sawitri, S.H., M.H. (Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat).  
2. Sundari, S.E. (Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat).  
3. Yusuf Hasanudin, S.Hut., M.T. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).  
4. Cecep Romli, S.E. (Analisis Perdagangan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).  
5. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S. H., LL.M. (Praktisi Bidang Perlindungan Konsumen).  
6. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. (Akademisi).  
7. Karolus Elwinman Lature, S.H. (Akademisi).  
8. A. Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. (Konsumen).  
9. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. (Konsumen).  
10. Yanly Gandawidjaja, S.H. M.H. Sp. I (Pelaku Usaha).
- V. Sekretariat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 751.05/Kep.263-Rek/2025  
TENTANG  
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah:  
Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan Pemilihan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II Ketua:
  - a. memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemilihan calon anggota BBPSK;
  - b. memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan pemilihan calon anggota BPSK Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPSK kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris:
  - a. menyiapkan bahan serta dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPSK;
  - b. melakukan koordinasi dengan anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemilihan calon anggota BPSK; dan
  - c. membantu Ketua menyusun laporan kegiatan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPSK.
- IV. Anggota:
  - a. mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK;
  - b. menilai dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
  - c. melakukan pengujian kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
  - d. menetapkan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - e. menyampaikan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.
- V. Sekretariat:
  - a. memberikan dukungan pelayanan dan administratif operasional dalam rangka efektifitas Tim Pemilihan; dan
  - b. menyusun laporan Tim Pemilihan.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/475CE111F9>